



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 026/ITDel/Rek/SK/SDM/III/18**

Tentang

INDIKATOR PENCAPAIAN VISI DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai sebagai sumber inspirasi, motivasi dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan akademik di Institut Teknologi Del (IT Del) menuju masa depan yang dicita-citakan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ukuran perwujudan visi IT Del, maka dipandang perlu untuk menjabarkan indikator pencapaian Visi IT Del dan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
9. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis Institut Teknologi Del Tahun 2015-2019;
 2. Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Visi IT Del;
 3. Surat Keputusan Rektor IT Del Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Strategi Peningkatan Peringkat IT Del.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Institut adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan peningkatan nilai tambah dalam menghasilkan produk.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perkerayaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan

yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
9. Perguruan tinggi adalah unsur pendidikan yang salah satu fungsinya adalah melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan.

Pasal 2

Visi IT Del

Visi IT Del adalah menjadi pusat keunggulan yang berperan dalam pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa.

Pasal 3

Indikator Pencapaian Visi IT Del

Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi IT Del diperlukan indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Unggul

Menjadi perguruan tinggi yang mempunyai keunggulan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang:

- a. Penyelenggaraan pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi, karakter, dan siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan dengan menerapkan penjaminan mutu dalam proses pembelajaran, dengan indikator utama:
 - i. Perkuliahan yang menerapkan sistem pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student center learning*) yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik yang aktif dan mandiri, dengan kondisi psikologik sebagai pelajar dewasa, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya, serta mampu belajar mandiri di luar kuliah tatap muka dengan harapan dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku.
 - ii. Peserta didik yang terampil menggunakan strategi pembelajaran inkuiri kolaboratif (*collaborative inquiry learning*) yang terdiri dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara sistematis, kritis, logis, dan analitis untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) sehingga para peserta didik dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan dengan penuh percaya diri.

- iii. Pengembangan dan pemuktahiran kurikulum dan bahan ajar berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sesuai dengan kebutuhan industri, dan mengacu pada standar lembaga nasional dan internasional yang diakui terutama prakarsa CDIO (*Conceiving - Designing - Implementing - Operating*).
 - iv. Pendidikan karakter melalui kehidupan berasrama yang terpantau dan terukur secara berkala tentang upaya-upaya yang dirancang dan dilakukan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai berTuhan, berhatinurani, dan bijaksana, kesadaran atau kemauan, dan terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.
 - v. Kelulusan mahasiswa yang tepat waktu minimal 90% dengan indeks prestasi minimal 3,00.
 - vi. Lulusan yang dihasilkan memiliki derajat kesiapan kerja (*employability*) yang memadai untuk secara efektif dan sukses mendapatkan pekerjaan dan mengemban tugas di tempat kerja minimal dengan adanya pelatihan dan satu buah sertifikat kompetensi tambahan dan lama tunggu untuk memperoleh pekerjaan yang pertama bagi lulusan adalah 6 bulan.
- b. Meningkatnya kapasitas dosen dalam pembelajaran, dengan indikator utama:
- i. Dosen dengan kemampuan pedagogi pada setiap mata kuliah melalui pelatihan pengajaran yang rutin setiap tahun.
 - ii. Dosen berpendidikan minimal magister dan lebih dari 25% berpendidikan doktor dan/atau dengan Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar.
 - iii. Persentase dosen yang membuat buku ajar minimal 60%.
 - iv. Persentase dosen bersertifikat pendidik minimal 60%.
- c. Meningkatnya kualitas dan akses fasilitas dan infrastruktur untuk pendidikan dan pembelajaran, dengan indikator utama:
- i. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta dimanfaatkan dengan optimal, misalnya perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, akses internet, pusat komputer, dan lain-lain.
 - ii. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, misalnya peralatan pendidikan, buku, laboratorium pendidikan, ruang kelas, dan lain-lain, dan memenuhi rasio minimal yang disyaratkan.
- b. Penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual (HKI), buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengutamakan budaya dan sumber daya lokal, dengan tujuan:
- a. Meningkatnya kapasitas dosen dan unit terkait dalam penelitian dan pembuatan karya ilmiah atau teknologi, dengan indikator utama:

- i. Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian dengan pendanaan minimal 60%.
 - ii. Persentase dosen terlibat dalam menghasilkan karya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) minimal 25%.
 - iii. Persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal 60%.
 - iv. Persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal internasional minimal 50%.
 - v. Keterlibatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian dosen.
 - b. Meningkatnya mutu kerjasama dan jejaring mitra penelitian dan publikasi, dengan indikator utama:
 - i. Persentase dosen yang terlibat dalam kerjasama penelitian minimal 25%.
 - ii. Jumlah mitra dalam pelaksanaan penelitian minimal 5 lembaga.
 - c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan memberdayakan masyarakat di Kawasan Toba, dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator utama:
 - i. Jumlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaplikasikan minimal 10 buah.
 - ii. Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diberdayakan minimal 10 unit.
 - iii. Jumlah desa binaan minimal 3 buah.
 - iv. Jumlah kerjasama industri atau jasa dalam pemberdayaan masyarakat minimal 5 kegiatan.
 - v. Terbentuknya inkubator bisnis berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menghasilkan usaha perintis minimal 3 unit.
 - b. Meningkatnya kapasitas dosen dan unit terkait dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan, dengan indikator utama:
 - i. Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 60%.
 - ii. Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian yang dibiayai dengan pendanaan pihak luar minimal 25%.
 - iii. Keterlibatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemanfaatan teknologi bagi kemajuan bangsa
Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mampu dalam mengembangkan, mengevaluasi, dan memilih teknologi yang tepat, yang dicirikan dengan:
- a. Penyelenggaraan pendidikan menerapkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan jaman, untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan, dengan indikator utama:

- a. Pengalaman pembelajaran yang mendorong peserta didik mampu menggunakan teknologi dalam belajar, berkomunikasi, dan beradaptasi terhadap perubahan jaman dengan sikap optimis.
 - b. Pelayanan akademik dan non-akademik yang berbasis teknologi informasi sehingga pengelola Program Studi, pelayanan akademik, dan mahasiswa dapat mengakses semua urusan akademik secara daring.
- b. Penelitian, pengembangan, penerapan, dan inovasi berbagai teknologi yang dapat mencakup artefak (sensor, tampilan komputer, baterai, sel bahan bakar, bakteri, dan lain-lain), fungsi (komunikasi, transportasi, logistik, pencetakan, dan informasi), proses produksi (bio, industri, dan angina), konteks penggunaan (hukum, kesehatan, pendidikan, dan e-dagang), atau desiderata (kreatif, keberlanjutan, dan masa depan), yang terdiri dari:
- a. Perangkat keras (*hardware* atau *technoware*): perangkat ini berwujud fisik yang memberdayakan fisik manusia dan mengendalikan kegiatan operasional.
 - b. Perangkat keterampilan (*humanware*): perangkat ini berwujud keterampilan, pengetahuan, keahlian, inovasi, dan kreativitas manusia dalam mengelola komponen teknologi.
 - c. Perangkat lunak (*software*), perangkat yang terdiri dari program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data atau untuk menjalankan perangkat keras.
 - d. Perangkat intelektual (*brainware*): perangkat ini adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data yang mengoperasikan dan menjelajahi kemampuan dari perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Contoh perangkat intelektual antara lain: analis sistem adalah orang yang bertanggungjawab untuk penelitian, perencanaan, koordinasi, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi; programer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi; administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer, dan operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain.
 - e. Perangkat organisasi (*orgaware*), perangkat ini mengoordinasikan semua aktivitas produksi atau jasa di suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan dan berwujud kerangka konseptual dari organisasi yaitu struktur organisasi, fasilitas kerja, metode pendanaan, teknik negosiasi, hubungan antar lini manager, dan jaringan kerja.
 - f. Perangkat informasi (*infoware*): perangkat ini berwujud dokumen faktual, yang dapat mempercepat proses pembelajaran, mempersingkat waktu operasional maupun penghematan sumberdaya.
- c. Pengabdian kepada masyarakat berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan nilai tambah yang tinggi, dengan indikator utama: dampak

social, ekonomi, dan budaya melalui pemanfaatan inovasi teknologi bagi pembangunan daerah dan nasional.

- d. Penyelenggaraan tata kelola dan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang akuntabel dan memiliki pengakuan dari masyarakat dan pemerintah, dengan tujuan:
 - a. Tercapainya tata kelola kelembagaan yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah, dengan indikator utama:
 - i. Masuk dalam peringkat 500 nasional berdasarkan pemeringkatan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - ii. Menjadi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Unggulan di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumatera Utara.
 - iii. Program Studi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B.
 - iv. Jumlah Program Studi terakreditasi internasional minimal 1 unit.
 - v. Institusi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal B.
 - b. Meningkatnya pendanaan yang sehat untuk pengembangan yang berkelanjutan, dengan indikator utama:
 - i. Memiliki minimal 3 unit usaha komersial yang membantu pendanaan operasional IT Del.
 - ii. Peningkatan kontribusi finansial unit-unit usaha terhadap Institusi minimal 1 miliar rupiah.
 - iii. Peningkatan kontribusi finansial hasil kerjasama terhadap Institusi minimal 500 juta rupiah.

Pasal 4

Implementasi dan Pemantauan Indikator Pencapaian Visi

1. Menugaskan kepada Wakil Rektor, Dekan, dan Pimpinan Unit untuk memadukan seluruh kegiatan dan program, dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana operasional sesuai dengan Visi IT Del.
2. Menugaskan kepada Dekan dan Ketua Program Studi membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas serta Program Studi dengan merujuk pada Visi IT Del.
3. Menugaskan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Keuangan, dan Perencanaan untuk menetapkan anggaran terkait dengan sosialisasi dan implementasi Visi IT Del.
4. Menugaskan kepada Ketua Sistem Penjaminan Mutu untuk melakukan pemantauan terhadap indikator pencapaian visi oleh unit-unit terkait untuk dapat dilakukan evaluasi atas pencapaian kinerja sesuai dengan Indikator Visi IT Del pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

Penutup

1. Hal-hal teknis terkait pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh unit-unit terkait di lingkungan Institut dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi dengan Rektorat.
2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 27 Maret 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor IT Del;
5. Para Dekan di lingkungan IT Del;
6. Para Ketua Program Studi;
7. Para dosen IT Del.